



PENETAPAN

Nomor 636/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ilham bin Dg. Pagau, Lahir di Barangmase, 27 Desember 1983, , agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Garungkang, Desa Barangmase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Gusnawati binti H. Pawellangi, Lahir di Barangmase, 07 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Garungkang, Desa Barangmase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 636/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 26 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua kandung dari perempuan Putri Muhfita Anniza binti Ihlam
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon:

Nama : Putri Muhfita Anniza binti Ihlam
Tanggal lahir : 27 Januari 2003 (umur 18 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Garungkang, Desa Barangmamase,
Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Supriadi bin H. Sarifuddin
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Bengkel motor
Tempat kediaman : Botto Tella, Desa Barangmamase,
Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B-190/Kua.21.24.01/PW.00/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1478/DINSOSP2KBP3A tanggal 26 Juli 2021;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Klinik Family, dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 3761/KFA/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mengenal, sehingga Para Pemohon sangat

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Supriadi bin H. Sarifuddin sehingga pernikahan anak Para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki yang bernama Supriadi bin H. Sarifuddin tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Supriadi bin H. Sarifuddin berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Supriadi bin H. Sarifuddin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Putri Muhfita Anniza binti Ihlam untuk menikah dengan laki-laki bernama Supriadi bin H. Sarifuddin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada para pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun para pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak para pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak para pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak para pemohon yang bernama Putri Muhfita Anniza binti Ilhamdan calon suami anak para pemohon bernama Supriadi bin H. Sarifuddin, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Putri Muhfita Anniza binti Ilhamdan Supriadi bin H. Sarifuddin masih jelek dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Putri Muhfita Anniza binti Ilham dan Supriadi bin H. Sarifuddin berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Putri Muhfita Anniza binti Ilham, telah tamat SLTA dan sementara mendaftar untuk kuliah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Putri Muhfita Anniza binti Ilham dengan Supriadi bin H. Sarifuddin;
- Bahwa Supriadi bin H. Sarifuddin bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perpanen;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para pemohon yakni ibu kandungnya bernama **Hj. Indo Bengnga binti Dg. Parau, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Botto Tella, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo**, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak para pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Supriadi bin H. Sarifuddin dengan Putri Muhfita Anniza binti Ilham;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Supriadi bin H. Sarifuddin dan Putri Muhfita Anniza binti Ilham sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Supriadi bin H. Sarifuddin dengan Putri Muhfita Anniza binti Ilham tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa Putri Muhfita Anniza binti Ilham telah tamat SLTA;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Supriadi bin H. Sarifuddin dengan Putri Muhfita Anniza binti Ilham;
- Bahwa, status Supriadi bin H. Sarifuddin dan Putri Muhfita Anniza binti Ilham masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Supriadi bin H. Sarifuddin bekerja sebagai petani dengan penghasilan kisaran Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perpanen;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313042712830002, atas nama Ilham, tanggal 6 Desember 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7313042712830002, atas nama Hj. Andi Ida, tanggal 5 Desember 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7313040307120008, atas nama Ilham, tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 731304-LT-03072011-0830, atas nama Putri Muhfita Anniza, tanggal 3 Juli 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, nomor 7313042703970001, atas nama Supriadi, tanggal 10 Desember 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Ijazah**, nomor 133/Mts.21.24.072/PP.01.1/5/2018, atas nama Putri Muhfita Anniza, tanggal 25 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Negeri Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B-190/Kua.21.24.11/Pw.00/07/2021, tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. **Asli Surat Keterangan Sehat**, Nomor 3761/KFA/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Klinik Family, telah dinazegelen (bukti P.7);
8. **Asli Surat Keterangan**, Nomor 460/1478/DINSOSP2KBP3A, tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dinazegelen (bukti P.8);

B. Saksi

1. **Syamsul Bahri bin H. Pawellangi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara kandung pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak para pemohon yang bernama Putri Muhfita Anniza binti Ilham dan calon suaminya yang bernama Supriadi bin H. Sarifuddin;
 - Bahwa, Putri Muhfita Anniza binti Ilham telah tamat SLTA;
 - Bahwa, setahu saksi calon suami anak para pemohon yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Supriadi bin H. Sarifuddin bekerja sebagai petani;

- Bahwa Putri Muhfita Anniza binti Ilham dan calon suaminya telah saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Putri Muhfita Anniza binti Ilham dan Supriadi bin H. Sarifuddin tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga para pemohon dan keluarga calon suami anak para pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Putri Muhfita Anniza binti Ilham dan Supriadi bin H. Sarifuddin belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak para pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

2. Nurdin bin H. Muh. Ali, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Barangmase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, saksi adalah paman pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak para pemohon yang bernama Putri Muhfita Anniza binti Ilham dan calon suaminya yang bernama Supriadi bin H. Sarifuddin;
- Bahwa, Putri Muhfita Anniza binti Ilhamnya telah tamat SLTA;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak para pemohon yang bernama Supriadi bin H. Sarifuddin telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa Putri Muhfita Anniza binti Ilham dan calon suaminya telah saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Putri Muhfita Anniza binti Ilham dan Supriadi bin H. Sarifuddin tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga para pemohon dan keluarga calon suami anak para pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putri Muhfita Anniza binti Ilham dan Supriadi bin H. Sarifuddin belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak para pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada para pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun para pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Putri Muhfita Anniza binti Ilham, dengan seorang laki-laki bernama Supriadi bin H. Sarifuddin, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sajoangingmenolak dengan alasan anak para pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak para pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P.6 terbukti bahwa para pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Supriadi bin H. Sarifuddin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging akan tetapi ditolak karena anak para pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan anak para pemohon (Putri Muhfita Anniza binti Ilham) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang serta merupakan orang tua kandung dari Putri Muhfita Anniza binti Ilham;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 terbukti anak para pemohon yang bernama Putri Muhfita Anniza binti Ilham lahir pada tanggal 27 Januari 2003 atau saat ini baru berusia 18 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti saat ini anak para pemohon yang bernama Putri Muhfita Anniza binti Ilham dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti calon suami anak para pemohon yang bernama Supriadi lahir pada tanggal 27 Maret 1997 atau saat ini baru berusia 24 tahun 5 bulan sehingga telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg



orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksiansaksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon dancalon suaminya serta orang tua calon suami anak para pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para pemohon bernama Putri Muhfita Anniza binti Ilham, saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon (Putri Muhfita Anniza binti Ilham) telah menamatkan sekolah di SMA;
- Bahwa calon suami anak para pemohon (Supriadi bin H. Sarifuddin) telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kisaran Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perpanen;
- Bahwa anak para pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya yang bernama Supriadi bin H. Sarifuddin telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para pemohon dalam usianya yang semestinya masih mengenyam pendidikan untuk masa depannya telah lama tidak lanjut sekolah karena sakit dan memilih untuk tinggal membantu orang tua di rumah sehingga anak tersebut secara mental telah memiliki kesiapan karena terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya berkulat dalam hal-hal yang secara tidak langsung mendewasakan mereka sehingga yang terbersit dalam pikirannya, arah kehidupan anak manusia hanyalah bermuara pada *pernikahan*;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para pemohon yang bernama Putri Muhfita Anniza binti Ilhamagar dapat melangsungkan perkawinan dengan Supriadi bin H. Sarifuddin. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg



menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Putri Muhfita Anniza binti Ilham untuk menikah dengan laki-laki bernama Supriadi bin H. Sarifuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon I dan pemohon II bernama **Putri Muhfita Anniza binti Ilham** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Supriadi bin H. Sarifuddin**;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim,

ttd

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 636/Pdt.P/2021/PA.Skg